



PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pidada XI, Br/Lingkungan Sari, Kelurahan/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar No. 96/SK.Khusus/2017/PA.Dps. tanggal 19 Juni 2017 memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, dengan ini memberi kuasa kepada:

MUHTAR, SH. adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**MA. LAW OFFICE**" yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 239, Ubung, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pidada XI, Br/Lingkungan Sari, Kelurahan/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.0215/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 19 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 19 Juni 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2004, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Negara, Propinsi Riau, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/12/II/2004 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-74/kk.18.02.01/Pw.01/04/2017 tertanggal 25 April 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 1. ANAK, perempuan, umur 11 tahun;
 2. ANAK, perempuan, umur 9 tahun;
 3. ANAK, perempuan, umur 6 tahun; dan Saat ini ke 3 (tiga) anak tersebut dibawa semua oleh Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon selalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan setiap Termohon pulang terlambat dari pekerjaan selalu menuduh yang bukan-bukan;
 - b. Termohon selalu meremehkan Pemohon seperti dalam berhubungan ranjang/berhubungan badan;
 - c. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti memberikan nasehat tidak baik kepada Termohon seperti suruh pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.0215/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon kepihak keluarga dan teman-teman Termohon namun ditemukan juga;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 18 Juli 2017 dan tanggal 18 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.0215/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri atas nama Pemohon Nomor 1701010 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-74/kk.18.02.01/Pw.01/04/2017, tertanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Negara, Provinsi Bali, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi I: SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kebo Iwa Gang Gunung Batur No. 1 B Gerobokan, Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.0215/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selama berumah-tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon setiap kali Pemohon pulang terlambat selalu menuduh Pemohon yang bukan-bukan dan cemburu buta;
- d. Bahwa orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon malah menasehati yang tidak baik;
- e. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2013 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- f. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- g. Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi II: SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pidada XI, Br/Lingkungan Sari, Kelurahan/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 3 orang anak;
- c. Bahwa selama berumah-tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon setiap kali Pemohon pulang terlambat selalu menuduh Pemohon yang bukan-bukan dan cemburu buta;
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 4 tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- e. Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui alamat Termohon;
- f. Bahwa saksi selaku teman dekat Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.0215/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0215/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 18 Juli 2017 dan tanggal 18 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sejak akhir tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.0215/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon selalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan setiap Termohon pulang terlambat dari pekerjaan selalu menuduh yang bukan-bukan;
- b. Termohon selalu meremehkan Pemohon seperti dalam berhubungan ranjang/berhubungan badan;
- c. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti memberikan nasehat tidak baik kepada Termohon seperti suruh pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon;
- d. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan surat biasa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat menunjukkan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan alas hak untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian, saksi-saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon setiap kali Pemohon pulang terlambat selalu menuduh yang bukan-bukan dan cemburu buta, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.0215/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti karenanya dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon setiap kali Pemohon pulang terlambat selalu menuduh yang bukan-bukan dan cemburu buta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian tersebut hingga sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon selama 4 tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya, menurut Majelis Hakim dengan meninggalkan pergi selama 4 tahun tanpa kembali menunjukkan termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi dan sudah tidak ingin mempertahankan rumahtangganya lagi maka Majelis Hakim

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.0215/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi serta tidak mungkin lagi rumah tangganya dapat dibina, oleh karena itu agar Pemohon terlepas dari perkawinan yang hampa artinya Pemohon kawin tapi istrinya tidak ada di rumah sehingga sama saja dengan tidak punya istri menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon agar keduanya terlepas dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum point 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan amar ”Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.0215/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya Kabupaten Negara Provinsi Bali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1439 Hijriah oleh kami

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.0215/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	475.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	566.000,00

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.0215/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)